



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONO SETIAWAN Alias JONO**
2. Tempat lahir : Kotaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kotaraya Selatan Kec. Mepangan
Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Jono Setiawan Alias Jono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONO SETIAWAN Alias JONO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair**.
2. Menyatakan Terdakwa **JONO SETIAWAN Alias JONO** tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam **Dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan subsidair**:
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JONO SETIAWAN Alias JONO** selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA XX denga nomor rangka : MH1KEV6162K034470 tanpa dop.**(dikembalikan kepada Saksi HAMIDAH Alias Mbak IDA)**
5. Menghukum Terdakwa **JONO SETIAWAN Alias JONO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 24:00 Wita terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA. Kemudian sesampai di depan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra XX yang terparkir di teras rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA dan langsung menuju tempat sepeda motor Honda Supra XX dan sesampainya di tempat sepeda motor Honda Supra XX terdakwa langsung mengambil tanpa izin dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa. kemudian keluar dari pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA menuju kearah jalan. selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Supra XX tersebut menggunakan stater kaki setelah sepeda motor Honda Supra XX menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa lalu menyimpannya di samping rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa medatangi rumah saksi YUSRIN Alias KUS yang beralamat di Desa Palasa Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada saksi YUSRIN Alias KUS dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi YUSRIN Alias KUS tidak bersedia membeli sepeda motor Honda Supra XX tersebut. Kemudian terdakwa Kembali pulang ke rumah. pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR yang beralamat di Desa Ogotion Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada NYOMAN WARTA alias PAK WAR dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR setuju dan membelinya.
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO yang tanpa izin telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra XX milik saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA tersebut. saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kotaraya Selatan Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 24:00 Wita terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO berjalan kaki dari rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA. Kemudian sesampai di depan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra XX yang terparkir di teras rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA dan langsung menuju tempat sepeda motor Honda Supra XX dan sesampainya di tempat sepeda motor Honda Supra XX terdakwa langsung mengambil tanpa izin dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian keluar dari pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA menuju ke arah jalan. selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Supra XX tersebut menggunakan stater kaki setelah sepeda motor Honda Supra XX menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa lalu menyimpannya di samping rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa medatangi rumah saksi YUSRIN Alias KUS yang beralamat di Desa Palasa Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada saksi YUSRIN Alias KUS dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi YUSRIN Alias KUS tidak bersedia membeli sepeda motor Honda Supra XX tersebut. Kemudian terdakwa Kembali pulang ke rumah. pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR yang beralamat di Desa Ogotion Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada NYOMAN WARTA alias PAK WAR dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR setuju dan membelinya.

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX milik saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA tersebut. saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamidah Alias Mbak Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian itu, namun kemudian Saksi ketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX yang sudah dalam kondisi tua;
- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut di teras rumah Saksi, karena saat itu Saksi lupa memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut Saksi simpan dalam keadaan tidak terkunci, karena sepeda motor tersebut tidak lagi menggunakan kunci kontak, karena sudah tua dan Saksi gunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX dahulu memiliki surat tanda bukti kepemilikan, namun sudah hilang pada tahun 2022 dan telah Saksi buat surat keterangan kehilangannya;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama yang tercatat pada surat kepemilikan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut Saksi beli bekas dari seorang bernama GATOT dan GATOT saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang bisa Saksi kenali yakni injakan kaki belakang buatan sendiri, velg depan menggunakan velg bintang sedangkan velg belakang menggunakan velg jeruji;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu depan, karena rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa keadaan rumah Saksi saat kejadian rumah dalam keadaan terang karena lampu teras dalam keadaan menyala, namun kami saat itu dalam keadaan tertidur lelap karena kelelahan setelah seharian bekerja;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang dan dicuri oleh Terdakwa yakni, saat Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi parkir diteras rumah sudah tidak ada lagi, Saksi sempat memposting di media social Facebook mengenai kehilangan itu, dan beberapa hari kemudian keluarga Saksi memberitahukan Saksi bahwa seseorang bernama SAIFUL pernah melihat sepeda motor yang Saksi posting tersebut dan pernah ditawarkan di Palasa. Sepeda motor tersebut pernah dititipkan oleh Terdakwa di rumah seseorang bernama KUS di Desa Palasa. Kemudian Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata sepeda motor yang pernah dititipkan tersebut adalah sepeda motor Saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami atas kejadian itu yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa cukup baik, Terdakwa merupakan tetangga desa, kami tinggal didesa yang sama, namun beda dusun;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi atas kejadian itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Nyoman Warta Alias Pak War yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan yakni selaku saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah saksi menanyakan sepeda motor yang di beli dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi yaitu sekitar bulan Februari 2024 pada sore hari saat saksi berada di rumah datang Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA XX kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada awalnya saksi menolaknya karena Terdakwa mendesak butuh uang untuk membayar hutang, barulah saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi membayar kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi temannya melalui Hp untuk menjemputnya, tidak berselang lama datang 2 (dua) orang teman dari Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor menjemputnya;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa secara tunai/cash;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat / bukti kepemilikan dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan berkata "sepeda motor ini aman";
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah motor kebun yang sudah tua serta terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Honda Supra XX tersebut yang saksi beli dari Terdakwa:
 - Bahwa saksi menggunkan sepeda motor tersebut untuk ke kebun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang lain atau hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami korban akibat dari tindak pidana pencurian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian saat itu adalah HAMIDAH Alias MBAK IDA;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di teras rumah korban;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi pada waktu itu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX yang sudah dalam kondisi tua;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu masuk, karena rumah korban tidak terdapat pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu seorang diri tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah korban, lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX yang diparkir di teras rumah korban. Yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci badan. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga diluar pekarangan rumah korban dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu kerumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni, saat Terdakwa berada dirumah dan hendak pergi kerumah ponakan Terdakwa, dan setibanya dirumah keponakan Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah, namun oleh karena keponakan Terdakwa tidak bangun dan membuka pintu rumah, sehingga Terdakwa pulang kerumah lagi. Saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa melewati depan rumah korban dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di teras rumah. Namun saat itu Terdakwa terus berjalan hingga tiba dirumah Terdakwa. Saat sudah sampai dirumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa pergi kerumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi rumah korban saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, lampu teras dalam keadaan menyala, namun terlihat tidak ada orang didalam rumah, sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut, kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa parkir diteras rumah. Namun pagi harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Palasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama YUSRIN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ia tidak mau. Lalu Terdakwa tawarkan lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun YUSRIN tetap tidak mau membelinya. Lalu motor tersebut Terdakwa bawa pulang kembali kerumah dan Terdakwa sempat melakukan perubahan pada knalpot motor dan bagasi motor. Keesokan harinya Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut kepada I NYOMAN WARTA Alias PAK WAR dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ia mau membelinya dan membayarnya secara tunai;
- Pada waktu NYOMAN WARTA Alias PAK WAR membeli sepeda motor tersebut, ia sempat menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, yang mana saat itu Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dengan baik, korban merupakan tetangga desa, kami tinggal didesa yang sama, namun beda dusun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain perkara ini, ada perkara yang sama yang Terdakwa hadapi saat ini yakni perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA XX denga nomor rangka : MH1KEV6162K034470 tanpa dop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di teras rumah korban;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi pada waktu itu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX yang sudah dalam kondisi tua;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu masuk, karena rumah korban tidak terdapat pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu seorang diri tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah korban, lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX yang diparkir di teras rumah korban. Yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci badan. Lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga diluar pekarangan rumah korban dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu kerumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni, saat Terdakwa berada dirumah dan hendak pergi kerumah ponakan Terdakwa, dan setibanya dirumah keponakan Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah, namun oleh karena keponakan Terdakwa tidak bangun dan membuka pintu rumah, sehingga Terdakwa pulang kerumah lagi. Saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa melewati depan rumah korban dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di teras rumah. Namun saat itu Terdakwa terus berjalan hingga tiba dirumah Terdakwa. Saat sudah sampai dirumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa pergi kerumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi rumah korban saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, lampu teras dalam keadaan menyala, namun terlihat tidak ada orang didalam rumah, sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA XX tersebut, kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa parkir diteras rumah. Namun pagi harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Palasa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama YUSRIN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ia tidak mau. Lalu Terdakwa tawarkan lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun YUSRIN tetap tidak mau membelinya. Lalu motor tersebut Terdakwa bawa pulang kembali ke rumah dan Terdakwa sempat melakukan perubahan pada knalpot motor dan bagasi motor. Keesokan harinya Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut kepada I NYOMAN WARTA Alias PAK WAR dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ia mau membelinya dan membayarnya secara tunai;
- Pada waktu NYOMAN WARTA Alias PAK WAR membeli sepeda motor tersebut, ia sempat menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, yang mana saat itu Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **JONI SETIAWAN Alias JONI** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 24:00 Wita terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA. Kemudian sesampai di depan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra XX yang terparkir di teras rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA dan langsung menuju tempat sepeda motor Honda Supra XX dan sesampainya di tempat sepeda motor Honda Supra XX terdakwa langsung mengambil tanpa izin dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa. kemudian keluar dari pekarangan rumah saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA menuju kearah jalan. selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Supra XX tersebut menggunakan stater kaki setelah sepeda motor Honda Supra XX menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa lalu menyimpannya di samping rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa medatangi rumah saksi YUSRIN Alias KUS yang beralamat di Desa Palasa Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada saksi YUSRIN Alias KUS dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi YUSRIN Alias KUS tidak bersedia membeli sepeda motor Honda Supra XX tersebut. Kemudian terdakwa Kembali pulang ke rumah. pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR yang beralamat di Desa Ogotion Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan menawarkan sepeda motor Honda Supra XX kepada NYOMAN WARTA alias PAK WAR dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi NYOMAN WARTA alias PAK WAR setuju dan membelinya. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JONO SETIAWAN Alias JONO yang tanpa izin telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra XX milik saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA tersebut. saksi HAMIDAH Alias MBAK IDA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, berpindahnya barang dari tangan pemilik (korban) kepada Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 24.00 Wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 24.00 WITA yang dikatakan sebagai dini hari dapat dikategorikan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada malam hari, karena pada jam tersebut matahari belum terbit, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA XX dengan nomor rangka : MH1KEV6162K034470 tanpa dop yang telah disita dari Saksi Nyoman Warta Alias Pak War dan merupakan milik Saksi Korban Hamidah Alias Mbak Ida, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Hamidah Alias Mbak Ida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONO SETIAWAN Alias JONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA XX dengan nomor rangka : MH1KEV6162K034470 tanpa dop.

Dikembalikan kepada Saksi HAMIDAH Alias Mbak IDA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.